



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan serta menggali potensi Olahragawan yang ada di Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembinaan keolahragaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik tingkat daerah maupun nasional, termasuk olahraga tradisional sehingga mampu bersaing dan berprestasi di masa yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga

- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran

Negara Republik Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi.
7. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia di Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat KORMI adalah himpunan induk organisasi masyarakat yang mengembangkan Olahraga tradisional, Olahraga kesehatan dan Olahraga khusus.
9. Komite Paralimpik Nasional Kabupaten adalah induk organisasi Olahraga bagi penyandang difabel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
11. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
12. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.

13. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina Olahraga dan tenaga Keolahragaan.
14. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
15. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
16. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
18. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan kesehatan dan kebugaran jasmani.
19. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
21. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
22. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
23. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga.
24. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
25. Prasarana Olahraga yang selanjutnya disebut Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
26. Sarana Olahraga yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
27. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti Doping.
28. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten adalah organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis

Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga Internasional yang berada pada tingkat Kabupaten.

30. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (*single event*).
31. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga (*multi event*).
32. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan Olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
34. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
35. Akreditasi adalah pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar daerah Keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.
36. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional Keolahragaan.
37. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan amatir ke Olahragawan profesional atau sebaliknya.
38. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disingkat pengembangan Iptek Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.
39. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
40. Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan Olahraga.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- b. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa;
- c. pembudayaan dan keterbukaan;
- d. pengembang kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;

- e. pemberdayaan peran serta Masyarakat;
- f. keselamatan dan keamanan; dan
- g. kebutuhan jasmani dan rohani.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Keolahragaan, mewujudkan Masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan Daerah meliputi:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- c. menambahkan nilai moral dan akhlak mulia;
- d. menumbuhkan jiwa sportif, meningkatkan disiplin dan menghasilkan Olahragawan yang berprestasi;
- e. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa;
- g. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- h. mengembangkan Olahraga pariwisata dan menggerakkan ekonomi Masyarakat; dan
- i. memacu pertumbuhan Industri Olahraga.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- b. pengelolaan Keolahragaan;
- c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
- d. Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- f. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- g. pengembangan kerjasama dan sistem informasi Keolahragaan;
- h. penerapan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan;
- i. pengawasan dan pencegahan terhadap doping;
- j. penghargaan;
- k. koordinasi Keolahragaan;
- l. pengawasan Keolahragaan;
- m. peran serta Masyarakat;

- n. hibah Keolahragaan; dan
- o. pendanaan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga di Daerah.
 - (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga meliputi:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Prestasi;
 - c. Olahraga Masyarakat; dan
 - d. Olahraga Penyandang Disabilitas.
 - (3) Dalam melakukan Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
 - (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
 - (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai:
 - a. kemanusiaan;
 - b. sosial;
 - c. budaya;
 - d. literasi fisik;
 - e. keamanan; dan
 - f. norma kepatutan dan kesusilaan.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan tanggung jawab:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi Olahraga;
 - c. swasta; dan
 - d. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. Pembinaan dan pengembangan Olahraga, tenaga Keolahragaan dan organisasi Olahraga;
 - b. penyediaan dana Keolahragaan;
 - c. penyusunan metode Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
 - d. penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan di bidang Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan tolok ukur sebagai berikut:
 - a. Sarana dan Prasarana Olahraga dengan jumlah penduduk
 - b. Jumlah organisasi Olahraga, Perkumpulan, Klub dan Sanggar Olahraga yang membina kegiatan Olahraga;
 - c. Jumlah institusi sosial yang terlibat dalam aktivitas Olahraga;
 - d. rasio tenaga Keolahragaan berkualitas dengan jumlah penduduk;
 - e. keterlibatan pihak swasta dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; dan
 - f. tingkat kebugaran jasmani Masyarakat.

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengenalan Olahraga;
- b. pemantauan;
- c. pemanduan;
- d. pengembangan bakat; dan
- e. peningkatan prestasi.

Pasal 10

- (1) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui:
 - a. gerakan memasyarakatkan Olahraga; dan
 - b. mengolahragakan Masyarakat.

- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dalam rangka:
 - a. menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga;
 - b. membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat; dan
 - c. menguasai gerak dasar Olahraga.

Pasal 11

- (1) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis.
- (2) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.

Pasal 12

- (1) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis.
- (2) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.

Pasal 13

- (1) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan muda berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.

Pasal 14

- (1) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan;
 - b. meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan;
 - c. menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian; dan

d. pengembangan minat dan bakat Olahraga.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dimulai dari pendidikan gerak pada usia dini.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan mencakup:
 - a. Pembinaan dan pengembangan pelatih Olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga, Klub, Perkumpulan, Sasana dan/atau Sanggar Olahraga;
 - b. penyediaan Sarana pelatihan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan Olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - e. pengembangan dan penerapan Iptek Olahraga Pendidikan;
 - f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bagi peserta didik; dan/atau
 - g. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada setingkat satuan pendidikan dilakukan oleh sekolah dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 18

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bertanggung jawab dalam:

- a. Menyusun dan membangun kurikulum;
- b. Penyediaan prasarana dan sarana Olahraga satu pendidikan;
- c. Pembinaan terhadap guru, tutor dan Pembina Olahraga;
- d. Pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas Olahraga; dan
- e. Penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival Olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga memberikan fasilitas dalam:

- a. pemberdayaan perkumpulan Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan; dan
- b. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait atau kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan Pendidikan dilakukan oleh guru dan tutor Olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan Olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/ atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan bagi semua peserta didik melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta Masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga di sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan Olahraga dan penyelenggaraan kompetensi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan satuan pendidikan
- (3) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan melalui koordinasi antar Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan Olahraga Prestasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan proses belajar secara, khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat nasional atau tingkat daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi Olahraga Daerah dan menjunjung harkat serta martabat Daerah.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, potensi dan kemampuan untuk mencapai prestasi melalui proses pembinaan dan pengembangan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan Iptek Keolahragaan.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan/atau Masyarakat memajukan Olahraga Prestasi dengan:
 - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
 - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih; dan
 - l. mengembangkan Olahraga berbasis teknologi.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga prestasi dalam hal:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi Olahraga;
 - c. bimbingan;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. dukungan Iptek Olahraga.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga berkoordinasi dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. permasalahan, pembibitan dan pengembangan prestasi Olahragawan;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan Olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga;
 - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - e. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. Sarana dan Prasarana Olahraga yang berstandar nasional; dan
 - g. Informasi terhadap teknologi Keolahragaan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembinaan dan pengembangan paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan dalam rangka mendukung upaya menuju prestasi tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional.
- (2) Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan cabang Olahraga dengan mempertimbangkan yakni:
 - a. memiliki prospek pencapaian prestasi tingkat provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - b. mempertandingkan/melombakan banyak nomor cabang Olahraga/medali;
 - c. memiliki peluang untuk memperoleh medali sebanyak-banyaknya; dan/atau
 - d. populer di Masyarakat.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dan Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga Masyarakat
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaraan, kegembiraan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga, budaya dan pariwisata.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur Olahraga Masyarakat;
 - b. Pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya sarana dan prasarana Olahraga Masyarakat;
 - c. Pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Masyarakat berbasis Masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik dan bermanfaat;
 - d. Pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat; dan
 - e. Pembinaan dan pengembangan festival dan invitasi Olahraga Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga rekreasi meliputi:
 - a. Olahraga atau permainan tradisional;
 - b. Olahraga petualangan dan tantangan; dan
 - c. Olahraga kebugaran jasmani.
- (5) Olahraga atau permainan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah Olahraga atau permainan yang memiliki ciri sebagai unsur tradisi yang berkaitan erat dengan kebiasaan atau adat istiadat suatu kelompok Masyarakat tertentu.
- (6) Olahraga petualangan atau tantangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah Olahraga yang dilakukan untuk menaklukkan tantangan alam

atau rintangan buatan manusia yang memerlukan keterampilan khusus dan kekuatan baik fisik maupun mental.

- (7) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dan saling berkoordinasi dan dapat bekerja sama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak dibidang Olahraga Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat membangun sarana dan prasarana Olahraga Masyarakat sesuai potensi sumber daya yang ada.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar Olahraga dan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi festival dan kejuaraan Olahraga Masyarakat tingkat daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Pasal 31

Perusahaan swasta di Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran, kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas, Olahraga khusus bagi difabel yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan.

- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Prestasi; dan
 - c. Olahraga Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik difabel untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga bertanggung jawab melakukan pengelolaan Keolahragaan dan organisasi Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan sistem Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan Keolahragaan Daerah;
 - b. organisasi Keolahragaan;
 - c. pendanaan; dan
 - d. pengawasan pengelolaan Keolahragaan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penetapan standarisasi dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dalam mengelola Keolahragaan melibatkan organisasi Keolahragaan di Daerah, pihak swasta dan Masyarakat.

Bagian Kedua
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 37

- (1) Perencanaan Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan instansi terkait lainnya.
- (2) Perencanaan Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana strategis Keolahragaan Daerah; dan
 - b. rencana operasional Keolahragaan Daerah.
- (3) Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kondisi umum dan strategis;
 - b. visi, misi dan tata nilai;
 - c. tujuan dan sasaran utama;
 - d. arah pembangunan Olahraga;
 - e. peta jalan menuju prestasi dunia;
 - f. periodisasi pembangunan Olahraga; dan
 - g. sistem pendanaan.
- (4) Rencana strategis Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Organisasi Keolahragaan

Pasal 38

- (1) Dalam pengelolaan organisasi Keolahragaan Masyarakat dapat merencanakan dan membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten.
- (2) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
 - e. memiliki program kerja;
 - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
 - g. memiliki kode etik.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pembentukan Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 41

- (1) Kejuaraan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan dalam lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Kejuaraan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan juga dilaksanakan untuk Olahraga:
 - a. Profesional; dan
 - b. Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

Kejuaraan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) yang diselenggarakan Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dilaksanakan secara periodik, berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan meliputi:

- a. antar klub, antar perkumpulan antar sasana dan/atau antar sanggar Olahraga;
- b. antar satuan pendidikan, termasuk untuk pesantren atau Lembaga Pendidikan agama lainnya;
- c. antar instansi/profesi; dan
- d. antar kecamatan.

Pasal 43

Kejuaraan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara periodik, berjenjang, berkesinambungan dan berkelanjutan meliputi:

- a. pekan dan festival Olahraga Kabupaten;
- b. pekan dan festival Olahraga pelajar;
- c. pekan dan festival Olahraga mahasiswa;

- d. pekan dan festival Olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain;
- e. pekan dan festival Olahraga Penyandang Disabilitas; dan
- f. pekan dan festival Olahraga lainnya.

Pasal 44

Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 bertujuan untuk:

- a. memasyarakatkan Olahraga;
- b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
- c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- d. meningkatkan Prestasi Olahraga;
- e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. meningkatkan ketahanan nasional;
- g. meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- h. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman antar bangsa; dan
- i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian.

Pasal 45

- (1) Selain menyelenggarakan kejuaraan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bertaraf nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kejuaraan, Pekan, dan Festival Olahraga

Pasal 46

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berkoordinasi dengan, komite Olahraga Kabupaten dan organisasi Olahraga fungsional Kabupaten.
- (2) Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilaksanakan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan badan pembinaan Badan Olahraga Mahasiswa Kabupaten, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga, Komite Olahraga Kabupaten, dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten.
- (3) Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga pondok pesantren dan lembaga pendidikan agama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dilaksanakan oleh kantor wilayah kementerian agama berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga, Komite Olahraga Kabupaten dan Organisasi Olahraga Fungsional Kabupaten.

Pasal 47

Kejuaraan dan festival Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang budaya dan/atau pariwisata berkoordinasi dengan organisasi Olahraga Masyarakat dan organisasi Olahraga yang dibentuk masyarakat.

Pasal 48

Kejuaraan Olahraga dan pekan Olahraga untuk Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk menghasilkan Olahragawan berbakat atau berpotensi yang selanjutnya dapat dijadikan Olahragawan potensial yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga mencapai puncak prestasi.

Pasal 49

- (1) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diklasifikasi dan dikategorikan sesuai dengan prestasinya.
- (2) Olahragawan potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina lebih lanjut dalam pemusatan latihan yang dilakukan oleh pelatih yang kompeten.
- (3) Dalam rangka memberikan motivasi, Olahragawan yang dibina dalam pemusatan latihan diberikan fasilitas:
 - a. beasiswa;
 - b. uang pembinaan;
 - c. uang transport;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. jaminan masa depan; dan
 - f. fasilitas lain yang relevan.
- (4) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Kejuaraan Olahraga untuk Olahraga Prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilaksanakan induk organisasi cabang Olahraga Kabupaten berkoordinasi dengan komite Olahraga Kabupaten.
- (2) Pekan Olahraga untuk Olahraga Prestasi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh komite Olahraga Kabupaten.

Bagian Ketiga Sistem Kompetisi

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan Olahragawan, dibuat sistem kompetisi dengan memperhatikan proses pembinaan dan pelatihan yang dapat menumbuhkan semangat kompetitif untuk mencapai prestasi terbaik.
- (2) Kompetisi Olahraga ditata secara terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan memperhatikan periodisasi yang tepat khususnya ditinjau dari

kesesuaian antar kalender akademik dan kompetisi serta kesesuaian kalender kompetisi pada tingkat daerah, nasional dan internasional.

- (3) Penataan kompetisi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan agar Olahragawan dapat mengatur waktu dengan baik antara kegiatan pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (4) Kompetisi Olahraga direncanakan dan diselenggarakan dengan memperhatikan kriteria keterpaduan, berjenjang dan berkelanjutan agar Olahragawan yang berpartisipasi dalam kompetisi merupakan Olahragawan hasil proses pembinaan dan pelatihan serta kompetisi dari tingkat terbawah.
- (5) Penataan wadah pembinaan dan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diatur dengan memperhatikan jenis kejuaraan, tingkat kejuaraan, bentuk kejuaraan (*single* atau *multi event*) dan kalender kegiatan.
- (6) Kompetisi Olahraga pendidikan dapat dikelola dan dikemas secara profesional dengan wawasan Industri olahraga.

Pasal 52

Penyelenggara kejuaraan Olahraga Wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan di Daerah, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik.

Pasal 53

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (3) Penyelenggara kejuaraan Olahraga harus memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
- (4) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
 - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
 - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (5) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga untuk memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

BAB VIII
PRASARANA OLAHRAGA DAN
SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam menjamin ketersediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pemerintah Daerah melaksanakan:

- a. inventarisasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang tersedia;
- b. identifikasi kebutuhan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan
- c. perencanaan pembangunan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga secara terpadu.

Pasal 56

Pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang dibangun Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat, melibatkan pengurus atau Masyarakat Olahraga setempat dalam pelaksanaannya.

Bagian Kedua
Prasarana Olahraga

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) untuk Masyarakat umum maupun untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan.
- (2) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (3) Prasarana Olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan/perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. standar ruang dan tempat berolahraga;
 - b. teknis cabang Olahraga;
 - c. lingkungan yang terbebas dari polusi air, udara dan suara;
 - d. keselamatan yang sesuai dengan persyaratan keselamatan bangunan;
 - e. sistem pengamanan; dan

- f. kesehatan yang dinyatakan dengan tersedianya perlengkapan medik dan kebersihan.

Pasal 58

Organisasi Olahraga dan Masyarakat wajib menjaga dan memelihara Prasarana Olahraga untuk Masyarakat umum dan Prasarana Olahraga untuk pembinaan dan pelatihan serta pertandingan.

Bagian Ketiga Sarana Olahraga

Pasal 59

- (1) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat, baik untuk pendidikan, pelatihan, maupun untuk kompetisi harus memenuhi standar:
 - a. sesuai persyaratan teknis kecabangan Olahraga;
 - b. kesehatan yang dinyatakan dengan dipenuhinya persyaratan kebersihan dan higienis;
 - c. keselamatan yang sesuai dengan petunjuk penggunaan perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. pemenuhan syarat produk yang ramah lingkungan.
- (2) Standar Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dalam manual setiap produk Sarana Olahraga mengenai bahan baku, penggunaan, dan pemanfaatan Sarana Olahraga untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan.

Pasal 60

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 61

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan Pengembangan Iptek Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan.

Pasal 62

Pengembangan Iptek Keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diselenggarakan secara sistematis dengan melibatkan tenaga ahli dalam bidang ilmu Keolahragaan.

Pasal 63

- (1) Pengembangan Iptek Keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang Keolahragaan.

- (2) Pengembangan ilmu dasar Keolahragaan ditunjuk untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek Keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu Keolahragaan melalui pendekatan lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan Olahraga.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten serta organisasi Olahraga fungsional Kabupaten mengembangkan dan menerapkan teknologi Keolahragaan untuk meningkatkan prestasi dengan memperhatikan asas sportivitas dan kejujuran.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan Pengembangan Iptek Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Lembaga penelitian dan Pengembangan Iptek Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang Keolahragaan;
 - b. melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
 - d. menerapkan hasil penelitian dan pengkajian Iptek Keolahragaan;
 - e. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian Iptek Keolahragaan; dan/atau
 - f. menyediakan data dan informasi untuk mendukung penyusunan kebijakan di bidang Keolahragaan.
- (4) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

Pasal 65

- (1) Dalam melakukan pengembangan Iptek Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian dan pengkajian Keolahragaan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
 - c. Akses terhadap informasi Keolahragaan; dan
 - d. Pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan Iptek Keolahragaan.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana penelitian Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan penataran, pelatihan dan pendampingan;
 - c. bantuan dan bimbingan teknis;
 - d. pendampingan;
 - e. bantuan program;
 - f. bantuan peralatan;

- g. bantuan dana;
- h. penyediaan informasi; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 66

Pemerintah Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan/atau Masyarakat membina dan mengembangkan Industri Olahraga.

Pasal 67

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (2) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional, yakni meliputi:
 - a. kejuaraan nasional dan internasional;
 - b. pekan Olahraga daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan Suporter; atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (4) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 68

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga, Pemerintah Daerah:

- a. menyusun kerangka pengembangan kapasitas Industri Olahraga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia;
- b. mengembangkan kerja sama dengan pelaku usaha;
- c. memberikan fasilitasi bagi pengembangan kewirausahaan bidang Olahraga; dan
- d. mendorong pengembangan industri kreatif Olahraga.

Pasal 69

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang melakukan usaha Industri Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XI
PENGEMBANGAN KERJA SAMA DAN SISTEM
INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama internasional dalam bidang Keolahragaan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan kerja sama pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah daerah lainnya;
 - c. Induk organisasi Keolahragaan;
 - d. pelaku usaha;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. pihak luar negeri.
- (2) Bentuk koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;

- c. bantuan prasarana dan sarana;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- e. kerjasama lain di bidang Keolahragaan.

Bagian Kedua Sistem Informasi Keolahragaan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data Keolahragaan Daerah untuk kepentingan Olahraga melalui pembentukan sistem data Keolahragaan terpadu sebagai satu data Olahraga.
- (2) Sistem data Keolahragaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai:
 - a. Pembinaan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Penghargaan; dan
 - d. kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka optimalisasi sistem informasi Keolahragaan Daerah.
- (4) Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem data Keolahragaan terpadu.
- (5) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pemerintah Daerah, komite Olahraga Kabupaten dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten serta organisasi Olahraga fungsional Kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi tentang kegiatan Olahraga.

Pasal 75

Pemerintah Daerah bersama dengan komite Olahraga Kabupaten, Induk Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan organisasi Olahraga fungsional Kabupaten mengembangkan dan mengelola pusat informasi Keolahragaan termasuk museum Olahraga.

Pasal 76

Pengembangan dan pengelolaan pusat informasi dan museum Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB XII
PENERAPAN STANDARISASI, AKREDITASI DAN
SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Standarisasi Keolahragaan

Pasal 78

- (1) Penerapan standarisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan di Daerah untuk mencapai prestasi serta daya saing Daerah.
- (2) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Pelaksanaan standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) meliputi:

- a. Penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- b. Bantuan dan bimbingan teknis;
- c. Pendampingan; dan/atau
- d. Bantuan dana.

Pasal 80

- (1) Standar Keolahragaan meliputi:
 - a. standar kompetensi tenaga Keolahragaan;
 - b. standar isi program penataran/pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - c. standar Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - d. standar pengelolaan organisasi Keolahragaan;
 - e. standar penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - f. standar pelayanan minimal Keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional Keolahragaan dan federasi internasional cabang Olahraga serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan standarisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi.

Bagian Kedua
Akreditasi Keolahragaan

Pasal 81

- (1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan untuk menentukan kelayakan dan peringkat program pendidikan dan/atau pelatihan, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga.

- (2) Akreditasi kelayakan dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat pemenuhan standar kelayakan dan peringkat program pendidikan dan/atau pelatihan tenaga Keolahragaan dan Organisasi Keolahragaan secara obyektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan federasi Olahraga internasional.

Bagian Ketiga Sertifikasi Keolahragaan

Pasal 82

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dilakukan untuk menentukan:
 - a. kompetensi Tenaga Keolahragaan;
 - b. kelayakan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
 - c. kelayakan Organisasi Olahraga dalam melaksanakan kejuaraan.
- (2) Hasil sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat kompetensi dan sertifikat kelayakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan/atau lembaga mandiri yang berwenang serta induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seseorang sebagai pengakuan setelah lulus uji kompetensi.
- (4) Sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada organisasi, Sarana Dan Prasarana Olahraga.
- (5) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang Olahraga Kabupaten dan organisasi Olahraga fungsional Kabupaten menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi Keolahragaan Daerah.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TERHADAP DOPING

Pasal 84

- (1) Untuk mewujudkan Olahraga yang sportif (*fairplay*) diperlukan adanya pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan obat terlarang (*doping*).
- (2) Pengawasan dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Lembaga Anti Doping Nasional.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Lembaga Anti Doping Nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan terhadap penggunaan obat terlarang pada kegiatan Olahraga.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis;
 - b. pendampingan;

- c. bantuan program sosialisasi anti doping;
- d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan
- e. penyediaan sumber daya manusia.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 85

Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan/atau perseorangan memberikan penghargaan kepada setiap pelaku Olahraga, organisasi Olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.

Pasal 86

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diberikan dengan memperhatikan:

- a. tingkat prestasi yang dicapai dalam suatu kegiatan;
- b. kemampuan pemberi penghargaan;
- c. tahapan pembinaan; dan/atau
- d. kebutuhan penerima penghargaan.

BAB XV KOORDINASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mengordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyelaraskan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program.

Pasal 88

Koordinasi penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi;
- b. rapat kerja; dan/atau
- c. rapat konsultasi.

Pasal 89

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan Daerah di tingkat Kabupaten, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggara Keolahragaan yang meliputi antara lain:

- a. koordinasi anatara Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- b. koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kecamatan Desa;

- c. koordinasi antar instansi/insitusi yang terkait; dan
- d. koordinasi dengan induk organisasi cabang Olahraga Kabupaten, organisasi Olahraga fungsional Kabupaten melalui Komite Olahraga Kabupaten, organisasi Olahraga rekreasi, dan/atau organisasi Keolahragaan lain.

Pasal 90

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pemerintah Daerah menetapkan tugas masing-masing Perangkat Daerah yang berkaitan dan koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Perangkat Daerah dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 91

- (1) Untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk satu wadah koordinasi daerah yang bertugas mengkoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi tujuan dan arah kebijakan pembangunan Olahraga Daerah.
- (2) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
 - a. seluruh perangkat Daerah terkait;
 - b. TNI dan Polri
 - c. Instansi vertikal yang terkait;
 - d. Komite Olahraga Kabupaten;
 - e. Organisasi masyarakat Olahraga;
 - f. Pakar/akademisi; dan
 - g. Unsur lain yang terkait.
- (3) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB XVI

PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan kepada organisasi ke Olahragawan atau instansi pemerintah secara bertanggungjawab.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana yang memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan prestasi;
 - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
 - j. penerapan Iptek Keolahragaan;
 - k. penyediaan informasi keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. Industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 95

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga di Daerah, melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;

- b. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
- c. penyelenggaraan pertandingan/kompetisi/perlombaan/festival;
- d. bantuan dan bimbingan teknis;
- e. pendampingan;
- f. bantuan program;
- g. bantuan peralatan;
- h. bantuan dana; dan
- i. kemudahan pelayanan perizinan.

BAB XVIII HIBAH KEOLAHRAGAAN

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Organisasi Olahraga dan Masyarakat Olahraga di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 97

Pendanaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Keolahragaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada KONI melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan Keolahragaan, sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. kerja sama;
 - c. sumbangan badan usaha; dan/atau
 - d. hasil usaha Industri Olahraga di Daerah.
- (2) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Dana Keolahragaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat, diberikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan instansi terkait lainnya yang menyelenggarakan Keolahragaan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan secara koordinatif dengan mengacu rencana strategis dan rencana operasional penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran yang diusulkan oleh setiap instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban tugas dan fungsi instansi masing-masing.
- (3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 102

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 58 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan;
 - g. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 60 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Semua kebijakan Daerah mengenai Keolahragaan di Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2023
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.


MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN:

(6-43/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara terencana, terpadu, sistematis dan berkelanjutan di Daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Kenyataan lain yang perlu juga pengaturan yang mendesak adalah perubahan yang terjadi dilapangan secara meluas, bahwa banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasioanl dan seharusnya perlu diselenggarakan pada tingkat Kabupaten yang semuanya penyelenggaraannya belum diatur di daerah. Kegiatan olahraga lainnya yang mengalami peningkatan seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, namun belum

didukung oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu.

Penyelenggaraan kebijakan Keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diberlakukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan Keolahragaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Kabupten Hulu Sungai Selatan harus mampu menjamin:

- a. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan Keolahragaan;
- b. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. Optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam membangun Keolahragaan;
- d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. Terjaganya kesinambungan kesatuan arah antar rencana pembangunan Keolahragaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah diatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan olahraga antara lain vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan Penyelenggaraan Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5